

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada serta hasil analisa dalam Kertas Wajib ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pemuatan kendaraan di atas kapal penyeberangan KMP. Pulau Rubiah masih belum sesuai dengan pemuatan kendaraan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal yaitu:
  - a. Tidak tersedianya portal. Kendaraan yang akan diangkut ke atas kapal tidak dibatasi oleh pengukur tinggi kendaraan memungkinkan terjadinya keadaan dimana kendaraan yang melebihi tinggi geladak kapal akan tersangkut.
  - b. Setiap kendaraan yang ada di kapal baik itu bagian depan (haluan), tengah (*midship*), belakang (buritan) tidak dilakukan pengikatan kendaraan.
  - c. Jarak antar kendaraan masih berdekatan.
  - d. Alat pengikat kendaraan yang masih kurang.
  - e. Tidak terdapat petugas khusus yang melakukan pengikatan kendaraan dan petugas klem untuk klem roda kendaraan.
  - f. Ruang muat tidak steril dari adanya penumpang selama pelayaran.
2. Kurangnya alat pengikat dan tidak tersedianya klem roda kendaraan yang tersedia di atas KMP. Pulau Rubiah.
3. Tidak tersedianya petugas khusus untuk melakukan pengikatan kendaraan dan klem roda kendaraan oleh pihak operator kapal

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Tata cara pemuatan kendaraan yang sesuai menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016
  - a. Disediakkannya fasilitas portal atau pembatas tinggi kendaraan agar tinggi kendaraan yang akan diangkut tidak melebihi geladak kapal.
  - b. Dilakukan pengikatan di bagian depan (haluan), tengah (*midship*), belakang (buritan)
  - c. Jarak kendaraan yang sesuai antara lain :

Tabel 6.1 Jarak Antar Kendaraan

Jarak Pada Bagian :	Standar (cm)
a. Depan	30
b. Belakang	30
c. Kiri	60
d. Kanan	60
e. Dinding	60

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016

- d. Disediakan alat pengikat yang cukup yaitu 68 alat pengikat
  - e. Disediakkannya petugas khusus dalam melakukan *lashing* dan klem pada roda kendaraan
  - f. Penertiban penumpang oleh petugas untuk diarahkan ke ruang tunggu di atas kapal agar terjadinya kondisi steril pada ruang muat kendaraan di atas kapal
2. Kebutuhan jumlah alat pengikat kendaraan yaitu 68 alat pengikat kendaraan di atas KMP. Pulau Rubiah untuk 15 kendaraan yang dimuat 7 kendaraan yang di *lashing* dan 8 kendaraan yang di klem membutuhkan 8 alat klem roda kendaraan dimana masing - masing kendaraan memakai 1 alat klem roda kendaraan.

3. Jumlah kebutuhan petugas *lashing* dan klem roda kendaraan yang sesuai dengan waktu layanan muat KMP. Pulau Rubiah adalah ;
  - a. Pada KMP. Pulau Rubiah dibutuhkan 2 petugas untuk melakukan pengikatan kendaraan
  - b. Pada KMP. Pulau Rubiah dibutuhkan 1 petugas untuk melakukan klem roda kendaraan.